



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Gema Lazuardi Bin H.Mastum, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dasan Bagik Luar, Desa Bagek manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

Halimah Binti Amaq Usup, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dasan Bagek Luar, Desa Bagek Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1993 yang pada waktu itu Pemohon I GEMA LAZUARDI BIN H. MASTUM berstatus Perjaka dan Pemohon II HALIMAH BINTI AMAQ USUP Berstatus Perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berlangsung

Hlm 1 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan di saksi oleh Para Pemuka Agama Desa Kumbang;

3. Bahwa pada saat berlangsungnya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali adalah Arr'r.q Usup (ayah kandung dari Halimah binti amaq Usup) dengan maskawin Seperangkat Pakaian sholat yang telah dibayar tunai dan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama: DARMA TOHRI dan AHMAD MUHSAN;

4. Bahwa pada saat Pernikahan itu, Para Pemohon telah memenuhi Syarat dan Rukunya Perkawinan, dan tidak ada halangan atau larangan untuk Kawin baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pernikahan Pemohon I GEMA LAZUARDI BIN H. MASTUM dan HALIMAH BINTI AMAQ USUP tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serif* memenuhi Syarat dan tidak ada larangan untuk pemikahan, baik secara islam maupun secara Undang - undang;

6. Bahwa sesudah Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri (ba' da dukhul) dan bertempat tinggal di Dusun Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dan di karuniai 3 (orang) orang anak yang bernama :

- a. LENI DERA MANIARTIN tempat dan tanggal lahir Sambalia 30 September 1998;
- b. ALZA AHMAD AZMY tempat dan tanggal lahir Sambalia 28 Agustus 2008;
- c. HALIZA ZUALATULAINI tempat dan tanggal lahir Sambalia 10 Desember 2011;

7. Bahwa pernikahan tersebut antara Pemohon I GEMA LAZUARDI
Hlm 2 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. MASTUM dan Pemohon II HALIMAH BINTI AMAQ USUP tidak di Daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor: B1213/KUA.018.03.5/PW.01.2/10/2019 Tertanggal 23 Oktober 2019;

8. Bahwa Perkawinan/ Pernikahan yang tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah dapat di ajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 (tutuh) Ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Permohonan Isbat Nikah ini akan digunakan untuk penerbitan Akta Nikah dan untuk mengurus pencairan uang pembayaran tanah.

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengesahkan pernikahan antara PEMOHON I GEMA LAZUARD! BIN H. MASTUM DAN PEMOHON II HALIMAH BINTI AMAQ USUP yang telah di langungkan pada tahun 1993;
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabiia Ketua Pengadilan Agama Selony cq. Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi 1. **Darma Tohri bin Amaq Tuhur**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kumbang Timur, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;

Hlm 3 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Usup, dengan saksi nikah masing-masing bernama Darma Tohri dan Ahmad Muhsan serta maharnya berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Leni Dena Maniartin, tempat dan tanggal lahir Sambelia 30 September 1998, 2. Alza Ahmad Azmy, tempat dan tanggal lahir Sambelia 28 Agustus 2008, 3. Haliza Zualatulaini, tempat dan tanggal lahir Sambelia 10 Desember 2011;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Hlm 4 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Ahmad Muhsan bin Amaq Hudaeniah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kumbang Timur, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Usup, dengan saksi nikah masing-masing bernama Darma Tohri dan Ahmad Muhsan serta maharnya berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Leni Dena Maniartin, tempat dan tanggal lahir Sambelia 30 September 1998, 2. Alza Ahmad Azmy, tempat dan tanggal lahir Sambelia 28 Agustus 2008, 3. Haliza Zualatulaini, tempat dan

Hlm 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Sambelia 10 Desember 2011;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 6 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan bukti P.2 yang keduanya merupakan alat bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Oleh karenanya terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dan relevan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1993 di Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Usup, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darma Tohri dan Ahmad Muhsan, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun saat itu usia Termohon II yang belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm 7 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor usia Pemohon II yang belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai .3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan *l'anutthalibin* IV : 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil "*, Serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Hlm 8 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Gema Lazuardi Bin H.Mastum**) dengan Pemohon II (**Halimah Binti Amaq Usup**) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 171.000,00** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SUNAIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hlm 9 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Relas PNBP:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm 10 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2019/PA.Sel